

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO. 11  
TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA DI KAWASAN JALAN PANDANARAN SEMARANG**

Oleh:

Muhammad Fawwaz, Zainal Hidayat  
**Jurusan Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

The permissive policy of Semarang City stakeholders in the Pandanaran Road area is not accompanied by efforts to regulate and guide street vendors in accordance with the content of the policy, making the area less organized. The limitation of the relocation space for street vendors, to the problem of business place legality becomes a problem in efforts to achieve orderliness. This study aims to explain the implementation of Regional Regulation No. 11 of 2000 in the area of Jalan Pandanaran. In an effort to achieve orderliness, the provisions of the Mayor of Semarang number 511.3/1112/2016 did not designate the Jalan Pandanaran area for any business actor to trade. By using qualitative descriptive methods, participatory data collection techniques and in-depth interviews, data analysis and interpretation using taxonomic analysis, and data validation using triangulation techniques, this study managed to draw the conclusion that irregularities in the Pandanaran Road area were caused by the of firm policy implementation carried out by policy implementers in the region. For this reason, it is necessary to use persuasive approaches, coordination between stakeholders, and consistency in the implementation of policies by the implementor.

**Keyword:** *Street Vendors, Policy Implementation, Regional Regulation, Pandanaran, Order.*

## **PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Jalan Pandanaran yang tidak memiliki izin usaha (liar), telah menyebabkan disfungsi jalur pedestrian di kawasan Jalan Pandanaran, penyebab kesemrawutan Kota dan kebersihan serta mengakibatkan kurang tertatanya kawasan Jalan Pandanaran sebagai salah satu kawasan Segitiga Emas Kota Semarang, yang menghubungkan Kawasan Jalan Pemuda dan Gajahmada.

Kawasan Jalan Pandanaran merupakan kawasan yang menjadi salah satu pusat terkonsentrasinya para Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan mendapati sejumlah 46 PKL tidak berizin yang terdiri dari PKL oleh-oleh khas Kota Semarang, PKL Buah dan PKL bunga yang hingga saat ini masih mempergunakan lahan/tempat di kawasan Jalan Pandanaran untuk berjualan.

Kondisi ini tentunya telah melanggar amanat kebijakan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL dan juga Keputusan Walikota Semarang nomor 511.3/1112/2106 tentang penunjukkan tempat atau lokasi yang legal berdagang bagi PKL di Kota Semarang, mengingat

kawasan Jalan Pandanaran tidak termasuk kedalam lokasi/tempat yang diperuntukkan untuk berdagang bagi PKL.

Implementor kebijakan dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Semarang lebih memprioritaskan pengaturan dan pembinaan PKL di kawasan yang secara kebijakan pengaturan dan pembinaan diperuntukkan untuk berdagang bagi PKL. Hal ini mempertimbangkan legalitas kepemilikan tempat usaha dan fasilitas pendukung seperti shelter.

Keterbatasan ruang untuk menampung PKL baru di kawasan relokasi yang sudah tergolong *overload*, dan faktor intensitas pembeli menambah keengganan PKL untuk berpindah tempat. Kurang tegasnya penerapan kebijakan pengaturan dan pembinaan di kawasan Jalan Pandanaran, kurangnya kordinasi antar *stakeholder*, miskinnya alternatif kebijakan telah membuat permasalahan pengaturan dan pembinaan PKL di kawasan Jalan Pandanaran berlangsung menahun.

### **b. Tujuan**

Mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat didalam pelaksanaan kebijakan Perda No. 11 tahun

2000 di kawasan Jalan Pandanaran Kota Semarang.

### **c. Teori**

#### **1. Kebijakan Publik**

Jenis kebijakan akan membantu pemahaman aktor kebijakan termasuk masyarakat, mengapa suatu kebijakan lebih penting dari kebijakan yang lain, siapa aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pada tahap mana peran seorang aktor lebih penting dibanding dengan yang lain. Anderson 1979 (dalam LAN, 2015: 21) membuat kategori jenis kebijakan sebagai berikut:

##### 1. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural.

Kebijakan substantif adalah jenis kebijakan yang menyatakan apa yang akan dilakukan pemerintah atas masalah tertentu, misalnya kebijakan pengurangan angka kemiskinan melalui kebijakan beras miskin. Kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Kebijakan ini bersifat lebih teknis, tentang standard dan prosedur (atau Standard Operating Procedure), kriteria warga masyarakat yang berhak mendapat bantuan.

##### 2. Kebijakan distributif, kebijakan regulatif dan kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendistribusikan atau memberikan akses yang sama atas sumberdaya tertentu, misalnya kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan regulatif adalah kebijakan yang mengatur perilaku orang atau masyarakat, misal kebijakan menggunakan sabuk pengaman jika mengendarai atau menjadi penumpang dalam mobil. Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur pendistribusian pendapatan atau kekayaan seseorang, untuk didistribusikan kembali kepada kelompok yang perlu dilindungi untuk tujuan pemerataan, misal kebijakan pajak progresif, kebijakan subsidi silang, kebijakan subsidi BBM.

##### 3. Kebijakan material dan kebijakan simbolis.

Kebijakan material adalah kebijakan yang sengaja dibuat untuk memberikan keuntungan sumberdaya yang konkret pada kelompok tertentu, misal kebijakan beras untuk orang miskin. Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat dan penghormatan simbolis pada kelompok masyarakat tertentu, misalnya kebijakan libur Natal untuk orang beragama Kristen/Katolik, libur Waisak untuk menghormati orang beragama Budha, atau libur Idul Fitri untuk menghormati orang beragama Islam.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang publik (*public goods*) dan barang privat (*private goods*).

Kebijakan barang publik adalah kebijakan yang mengatur tata kelola dan pelayanan barang-barang publik, seperti kebijakan pengelolaan ruang publik/fasilitas umum, jalan raya. Kebijakan barang privat adalah kebijakan yang mengatur tata kelola dan pelayanan barang-barang privat, misalnya pengaturan parkir, penataan pemilikan tanah.

### **1.1 Tahap-Tahap dalam proses pembuatan Kebijakan Publik**

Udoji (1981) merumuskan secara terperinci pembuatan kebijakan negara dalam hal ini adalah formulasi kebijakan sebagai: *“The whole process of articulating and defining problems, formulating possible solutions into political demands, chennelling those demands into the political system, seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, legitimation and implementation, monitoring and review (feedback)”*.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip oleh Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

- a) Tahap penyusunan agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.
- b) Tahap formulasi kebijakan  
Masalah yang telah masuk ke-agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.
- c) Tahap adopsi kebijakan  
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.
- d) Tahap implementasi kebijakan  
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak di implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi

yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Kinerja implementasi kebijakan tersebut secara sederhana menggambarkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan, yaitu: apakah hasil-hasil kebijakan (*policy outcomes*) yang diperoleh melalui serangkaian proses implementasi tersebut secara nyata mampu mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (*policy goals*). Derajat kinerja implementasi kebijakan dengan demikian menggambarkan berbagai variasi perbandingan terbaik antara *policy outcomes* dengan *policy goals*. Semakin tinggi *policy outcomes* maka semakin tinggi pula kinerja implementasi kebijakan yang berhasil diraih oleh suatu kebijakan.

Tabel 1.1  
Tahap-tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan




Sumber: Winarno (2007: 32-34)

**2. Implementasi Kebijakan**

Purwanto dan Sulistyastuti (2015: 21) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk mengimplementasikan produk kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan

Tabel 1.1



(Sumber: Purwanto dan Sulistyastuti, 2015: 67)

**3. Model implementasi menurut Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier**

Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian

dan Paul A. Sabatier disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis (Leo Agustina 2016: 146). Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:

a. Kesukaran teknis.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk di antaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b. Keberagaman perilaku yang diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan) maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan menurut Subarsono (2012: 96) adalah sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat. Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor

lainnya maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

- b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan.

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

- c. Ketetapan alokasi sumber dana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

- d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hierarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan maka koordinasi antar-instansi yang bertujuan mempermudah jalannya

implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

- e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

- f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang disyaratkan demi tercapainya tujuan.

- g. Akses formal pihak-pihak luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol

pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

### 3. Variabel-variabel di luar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

#### a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan di antara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Faktor eksternal juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

#### b. Dukungan publik.

Hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam

proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

#### c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam *local genius* (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

#### d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu, kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan

implementasi kebijakan menjadi hal penting atas keberhasilan kinerja kebijakan publik.

- e. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor, dalam Subarsono (2012: 96).

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

#### **4. Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Kebijakan pemerintah Kota Semarang mengenai penataan dan pengaturan pedagang kaki lima sudah diatur di dalam Peraturan Daerah, yakni Perda Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, aspek mengenai pengaturan PKL diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 pasal 2 yakni:

- (1) Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud

ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Penunjukkan dan atau penetapan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

Sementara dalam Pasal 3 berbunyi: “Penunjukan/penetapan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), diatur dengan mempertimbangkan fasilitas PKL yang ada dan ada tempat kepentingan umum lainnya”. Kebijakan ini didukung dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 yang memuat tentang penetapan Lahan/Lokasi berdagang yang legal bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Semarang.

Upaya pembinaan terhadap PKL telah dijelaskan sebagaimana dalam pasal 9 BAB VI tentang Pembinaan yang berbunyi “Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan terhadap PKL didaerah”. Dinas Perdagangan Kota Semarang merupakan implementor pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Pasar Tradisional dan PKL (Pedagang Kaki Lima), dan mempunyai kewenangan untuk mengelola atau melakukan pembinaan terhadap PKL

(Pedagang Kaki Lima) sesuai dengan mandat dari Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pembinaan terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) yang dimaksudkan meliputi aktivitas pemungutan retribusi, peijinan, penataan tempat usaha, keamanan dan ketertiban PKL, melakukan bimbingan dan penyuluhan serta operasional dan sarana prasarana pelayanan penggunaan fasilitas lainnya, seperti pembangunan dan pemeliharaan shelter PKL serta menjadi fasilitator dalam pengembangan usaha PKL (pemberian bantuan modal).

Didalam Perda tersebut juga mengatur mengenai hak dan juga kewajiban bagi para PKL dimana di Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 yang menyebutkan :

Setiap PKL mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan perijinan
- b. Penyediaan lahan lokasi PKL
- c. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Dilihat dari isi kebijakan yang memuat ketentuan mengenai hak bagi para PKL, dapat diketahui bahwa tiap PKL yang berupaya untuk berwirausaha dengan berjalan di Jalan Pandanaran berhak mendapatkan untuk diberikan pembinaan

dan pengaturan, pelayanan dalam hal perizinan dan juga penyediaan lokasi untuk berdagang. Namun hak yang dimiliki oleh para PKL tersebut kembali akan dikaji oleh para stakeholder mengingat tidak diperbolehkannya kawasan tersebut dipergunakan untuk berdagang bagi PKL (Bebas PKL).

#### **d. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena seperti pengaturan dan pembinaan PKL yang terdapat di kawasan Jalan Pandanaran Kota Semarang dan menjadi lokus penelitian. Pedagang Kaki Lima di kawasan Jalan Pandanaran, Kasi Pembinaan PKL, Kasi Pemetaan dan Penataan PKL Dinas Perdagangan merupakan subjek dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yakni observasi partisipatif, teknik wawancara mendalam dan juga dokumentasi.

Analisis dan intepretasi data menggunakan analisis taksonomi dengan memperinci domain-domain dalam penelitian dan melengkapinya melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan PKL

Kegiatan pengaturan yang dilakukan oleh Implementor Kebijakan dalam hal ini Dinas Perdagangan meliputi: Pengaturan tempat usaha bagi PKL dan penguatan legalitas penggunaan tempat usaha PKL, dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Semarang nomor 511.3/1112/2016, dan juga dengan upaya penertiban bagi tempat bagi sejumlah PKL yang melanggar amanat kebijakan Perda 11 tahun 2000.

#### i. Pengaturan Tempat Usaha

Pengaturan tempat usaha diselenggarakan oleh bidang Pemetaan dan Penataan PKL, Dinas Perdagangan Kota Semarang, melalui pendataan dan pendaftaran berkoordinasi dengan Kelurahan Randusari. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pelaksanaan kebijakan di kawasan tersebut kurang diprioritaskan dan hanya dilakukan secara temporer.

Izin permisif kepada PKL di kawasan Jalan Pandanaran diberikan oleh *stakeholder*, mengingat kawasan Jalan Pandanaran merupakan daerah yang diprioritaskan khusus dan diperuntukkan sebagai destinasi oleh-oleh khas Kota Semarang, namun hal ini tidak dibarengi

dengan pengaturan secara lebih lanjut oleh implementor kebijakan .

Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan tempat relokasi berjualan bagi PKL di Pandanaran, yakni di kawasan Pasar Bulu dan Kawasan Batan Selatan, namun kurang mendapat respon positif mengingat keterbatasan ruang untuk menampung PKL baru.

#### ii. Kesesuaian Kebijakan penetapan tempat / lokasi usaha bagi PKL

Ketetapan Walikota nomor 511.3/1112/2016 telah menetapkan Kawasan Jalan Pandanaran yang terletak didalam daerah administratif wilayah Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan Randusari, tidak termasuk kedalam tempat/lokasi yang di legalkan bagi PKL untuk PKL.

Ketidaktegasan *stakeholder* untuk melarang atau memperbolehkan kawasan yang sejatinya tidak diperuntukkan bagi PKL untuk berdagang tersebut telah membuat penyimpangan terhadap tujuan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 11 tahun 2000.

## **Pembinaan PKL**

Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat yang secara sinergis mengarahkan pelaku usaha untuk menumbuhkan iklim usaha serta mengembangkan usaha PKL, sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas usahanya.

### **1. Perijinan**

Ketetapan Walikota Semarang nomor 511.3/1112/2016 dipergunakan sebagai salah satu syarat sah dalam pengajuan Tanda Daftar Usaha. PKL di kawasan Jalan Pandanaran tidak memiliki Hak dalam mengajukan perizinan mengingat kawasan yang PKL tersebut gunakan merupakan tempat/lokasi yang tidak diperuntukkan.

### **2. Retribusi**

Kebijakan penarikan retribusi hanya diterapkan bagi PKL yang mempergunakan sejumlah tempat usaha yang secara kebijakan penetapan lokasi/lahan legal mempergunakannya untuk berdagang. Kebijakan ini tidak berlaku bagi PKL di kawasan Jalan Pandanaran

### **3. Fasilitator dalam pengembangan usaha**

Kredit wibawa merupakan salah satu program permodalan yang ditawarkan kepada PKL di kawasan Jalan Pandanaran, namun berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan mendapati fakta bahwa, PKL di kawasan tersebut belum ingin terlibat aktif untuk menyelesaikan program tersebut.

### **4. Pengawasan**

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemangku wilayah setempat dan implementor kebijakan, yang hanya berbentuk himbauan-himbauan yang disampaikan secara lisan kepada PKL di kawasan tersebut, telah menyebabkan kondisi kurang teraturnya kawasan Jalan Pandanaran.

### **5. Pemberian sanksi administrasi**

*Stakeholder* kurang tegas dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Perda, seperti pelanggaran waktu-waktu yang diperbolehkan untuk berdagang, hukuman yang dibebankan hanya berupa teguran baik dari implementor kebijakan dan juga pemangku wilayah setempat

## **Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kawasan Jalan Pandanaran**

### **i. Permasalahan yang dihadapi oleh implementor kebijakan dalam upaya pelaksanaan kebijakan Perda 11 tahun 2000**

PKL liar, selain dari PKL yang telah lama berdagang di kawasan Jalan Pandanaran, menggunakan tempat gerobak yang dapat dengan mudah berpindah tempat. Implementor kebijakan pun akhirnya kesulitan untuk mengedukasi PKL yang bertipe demikian dan juga menertibkannya karena mobilitas PKL yang berpindah tempat. Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan sampah yang diakibatkan oleh PKL tersebut.

### **ii. Efektivitas kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Jalan Pandanaran**

Kurang sesuai kebijakan Perda 11 tahun 2000 apabila diterapkan pada masa sekarang yang fokus pengelolaan terhadap sejumlah PKL yang lebih *Concern* kepada aspek pemberdayaan. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang secara normatif telah mengeluarkan Kebijakan Terbaru terkait pengelolaan PKL, yakni Perda

nomor 3 tahun 2018 yang memuat penataan dan juga pemberdayaan PKL. Kebijakan tersebut secara kompleks mengatur mengenai pemberdayaan PKL mulai dari penguatan aspek legalitas PKL. Namun konsistensi penerapan kebijakan Perda 11 tahun 2000 juga menghasilkan *outcome* berupa terbitnya SK terbaru 511.3/1112/2016 untuk memperkuat legalitas bagi PKL.

### **iii. Variabel diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijaksanaan tentang pengaturan dan pembinaan PKL dikawasan Jalan Pandanaran**

Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan Perda 11 tahun 2000 adalah penggunaan teknologi berbentuk E-retribusi yang telah di terapkan di kawasan Simpang Lima, kebijakan ini belum diterapkan di kawasan Jalan Pandanaran, mengingat kawasan ini merupakan kawasan yang dilarang secara peraturan perundang-undangan.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Pelaksanaan kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di kawasan Jalan Pandanaran kurang menjadi prioritas bagi implementor kebijakan dan

pemangku wilayah setempat. Hal ini mengingat kawasan Jalan Pandanaran tidak termasuk kedalam tempat/lokasi yang di legalkan bagi PKL untuk PKL. Jalan Pandanaran mendapat izin permissif dari *stakeholder* sebagai destinasi oleh-oleh khas Kota Semarang, namun hal ini tidak dibarengi dengan pengaturan secara lebih lanjut oleh implementor kebijakan.

Kurang tegasnya aspek pembinaan yang dilakukan oleh implementor kebijakan berupa Pengawasan dan Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perda 11 tahun 2000, mengakibatkan ragam telangaran, serta menyebabkan kondisi kurang teratur dan tertatanya kawasan Jalan Pandanaran sebagai salah satu kawasan Segitiga Emas.

#### **b. Saran**

Peneliti merekomendasikan saran-saran sebagai berikut

1. Pendekatan Persuasif dari Walikota Semarang
2. Koordinasi aktor dan stakeholder terhadap Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima

3. Menerapkan tindakan tegas, dan sikap konsistensi terhadap kebijakan Publik.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

**Agustino, Leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.**

Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Ekowati, D. M. (2009). *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra .

Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya* . Bandung: PT Refika Aditama.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaya Media.

Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*.

- Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- \_\_\_\_\_ 2015. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Subarsono, Agung (2010). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_ 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_ 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugandi, Y. S. (2011). *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_ 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_ 2012. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi*

*Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press

\_\_\_\_\_ (2008). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Kasus*. Yogyakarta: Med Press.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

### **Laporan Penelitian**

Dwi Yulianto, Galih. 2017. Implementasi Perda Kota Semarang No 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL di kecamatan Semarang Selatan. Semarang [skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.

Hidayah, Kharina. 2015. Pengaturan dan pembinaan PKL menurut Perda Kota Semarang No. 11 tahun 2000 di kawasan Simpang Lima.

Semarang [skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.

Kotan Adinugroho, Yonathan. 2016. Implementasi Perda No. 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL di kawasan Tlogosari Semarang. Semarang [skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.

Murdianto, Yoddy. 2011. Studi Implementasi Perda 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL yang berhubungan dengan penarikan retribusi di Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang [skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.

Nisafatul Irma, Ardiyana. 2015. Implementasi Perda 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL di Kelurahan Karangampel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada tahun 2015. Semarang [skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.

Trisnawati, Eka Yuli. 2015. Kebijakan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Semarang Selatan (studi kasus peraturan daerah kota semarang nomor 11 tahun 2000). Semarang

[skripsi]. Semarang (ID):  
Universitas Diponegoro.

[apa-di-jalan-pandanaran/](#).  
(Diakses pada 20 Februari 2018)  
Desember 2016 pukul 19.30 WIB.

### **Publikasi Departemen**

Deputi Bidang Kajian Kebijakan. (2015).  
Modul Pelatihan Analis Kebijakan.  
Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000  
tentang Pengaturan dan Pembinaan  
Pedagang Kaki Lima.

Surat Keputusan Walikota Nomor  
511.3/1112/2016 tentang Penetapan  
Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)  
di Wilayah Kota Semarang.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016  
tentang pembentukan dan susunan  
perangkat daerah Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 82  
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan  
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja  
Dinas Perdagangan Kota Semarang.

### **Internet**

Semarang Kota. 2013. Ada Apa di jalan  
Pandanaran?\_\_\_\_\_ Dalam  
[17](http://semarangkota.com/07/ada-</a></u></p></div><div data-bbox=)